



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYANYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,


- Menimbang : a. bahwa hukum pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan Istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa anak adalah anugerah dan amanah Allah SWT yang merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan hukum, oleh karenanya melekat kepadanya hak-hak untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun spiritual serta mendapatkan perlindungan yang optimal dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah agar mampu menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berakhlak mulia;

c. bahwa . . .

- c. bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan menindaklanjuti Pasal 50 dan Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat, maka untuk menjaga masa depan bangsa, hukum dan agama, diperlukan upaya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak yang berakar pada adat istiadat, hukum budaya sesuai dengan Syari'at Islam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28B ayat (2), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17);

Dengan . . . 

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Kabupaten adalah kabupaten Pidie jaya yang merupakan bagian dari daerah provinsi aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan anak.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

9.Hak anak . . .

9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.
10. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau manfaat dari keputusan tersebut.
11. Forum anak untuk selanjutnya di singkat FA adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan, dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pengembangan anak.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Perlindungan Khusus anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
14. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat seperti anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

16. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki dan menanggulangi masalah yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.
17. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
18. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan /atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
21. Lembaga Pengada Layanan kekerasan terhadap anak adalah lembaga yang menyelenggarakan penanganan terhadap anak.
22. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
23. Eksploitasi Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
24. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
25. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
26. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak.

27. Pengurangan . . .

27. Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
28. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
29. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kota yang mempunyai sistim pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
30. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
31. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
32. Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dibidangnya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental dan psikososial anak seperti kondisi sedia kala.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. nilai-nilai syariat islam;
- b. adat istiadat aceh;
- c. kepastian hukum;
- d. penghormatan atas hak asasi manusia;
- e. keadilan;
- f. kepentingan yang terbaik bagi anak;

g.hak untuk .

- g. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan ;
- h. penghargaan terhadap pendapat anak; dan
- i. non diskriminasi;

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan:

- a. untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
- b. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungannya;
- c. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah kabupaten, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak anak dan perlindungan khusus anak;
- d. sebagai dasar bagi SKPK dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.
- e. Meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan.
- f. melakukan penanganan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus secara integrasi dan komprehensif; dan
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam upaya Pencegahan, Pengurangan Risiko, dan Penanganan terhadap segala bentuk Kekerasan dan diskriminasi, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Terhadap Anak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup qanun ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban anak;
- b. kewajiban dan tanggungjawab;
- c. partisipasi anak;
- d. penyelenggaraan perlindungan anak;

e. pengasuhan . . . 

- e. pengasuhan anak;
- f. perwalian;
- g. koordinasi;
- h. pengawasan; dan
- i. larangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 5

- (1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 5 (lima) klaster meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus.

Paragraf 1

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 6

- (1) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- (2) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi dan mendapatkan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.
- (3) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Paragraf 2 . . . 

Paragraf 2

Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (4) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (5) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Paragraf 3

Hak Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan Anak

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Paragraph 4 . . .

Paragraf 4

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- (2) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan agama dan pendidikan umum serta pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (3) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang disabilitas juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Paragraf 5

Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan Khusus

Pasal 10

- (1) Setiap anak yang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan.
- (3) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (4) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (5) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- (6) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Bagian Kedua

Kewajiban Anak

Pasal 12

Kewajiban anak meliputi :

- a. kewajiban terhadap diri sendiri;
- b. kewajiban terhadap orang tua/keluarga;
- c. kewajiban terhadap masyarakat;

Paragraf 1

kewajiban terhadap diri sendiri

Pasal 13

Kewajiban terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- c. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- d. mengikuti proses pembelajaran sesuai tingkat pendidikan; dan
- e. bersikap mandiri, kreatif dan inovatif sesuai potensi dan bakat minat masing-masing.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Kewajiban Terhadap Orang Tua/Keluarga
Pasal 14

Kewajiban terhadap orang tua/keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi :

- a. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- b. menjaga hubungan berdasarkan pada nilai-nilai agama dan adat istiadat;
- c. menyayangi dan mencintai orang tua/keluarga; dan
- d. membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua/keluarga.

Paragraf 3
kewajiban terhadap masyarakat;
Pasal 15

Kewajiban terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. menjaga pergaulan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.
- b. menjaga dan memelihara sifat gotong royong;
- c. menghargai masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta kabupatennya;
- e. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- f. berperan aktif dalam program pemerintah kabupaten yang berkaitan untuk anak.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Pemerintah Kabupaten

Pasal 16

(1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak adalah:

- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Kabupaten yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
- b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan peran kelembagaan;

d. melibatkan . . . 

- d. melibatkan FA dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum kabupaten yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas Sumber daya manusia para pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak termasuk sarana rumah aman dan perlindungan;
 - g. menyediakan event kegiatan dan Pusat Kreatifitas anak untuk pemenuhan hak-hak anak;
 - h. menyediakan data dan profil anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, pendidikan dan berbagai karakter khusus lainnya;
 - i. menganalisis situasi dan kondisi anak di Kabupaten;
 - j. menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Pemenuhan Hak dan perlindungan khusus anak;
 - k. meningkatkan dan melibatkan peran serta lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - l. menyediakan pusat informasi sahabat anak dan sarana telekomunikasi yang dapat dijangkau anak dalam keadaan darurat;
 - m. menyediakan Layanan pencegahan Pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) sebagai tempat konseling dan konsultasi yang ramah anak anak;
 - n. menyediakan layanan pengaduan, pencatatan, pelaporan, informasi dan bantuan hukum, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang membutuhkan layanan perlindungan khusus;
 - o. melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan
 - p. melakukan monitoring dan Evaluasi Mandiri serta pengawasan.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum Kabupaten, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang terdiri dari:
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan . . .

- d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (3) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. ikut berperan aktif dalam pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. ikut berperan serta dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang ramah bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
 - d. ikut serta dalam memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan korban kekerasan;
 - e. ikut berperan aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - f. ikut berperan secara aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - g. ikut berperan secara aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual serta perdagangan anak;
 - h. ikut berperan secara aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - i. ikut berperan secara aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis, dan/atau seksual; dan
 - j. ikut berperan serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

Bagian Ketiga

Dunia Usaha

Pasal 18

- (1) Dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan/ibu yang menyusui;
 - c. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi konsumen perempuan/ibu yang menyusui;
 - d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - e. menjamin produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak;
 - i. menyediakan ruang atau lokasi untuk tempat bermain anak secara gratis; dan
 - j. menyediakan fasilitas lainnya terhadap pemenuhan hak anak.

Bagian Keempat

Orang Tua dan Keluarga

Pasal 19

- (1) Setiap orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anaknya untuk:
 - a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
 - b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - c. membesarkan, mengasuh dan mendidik anaknya sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;

d. membimbing . 

- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia;
 - e. membimbing dan mendampingi anak dalam proses pembelajaran di rumah;
 - f. memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan agama dan pendidikan umum;
 - g. menumbuhkan kembangkan kemampuan, bakat dan minat anak;
 - h. mencegah kecanduan atau ketergantungan anak dari permainan game;
 - i. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan;
 - j. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan/atau
 - k. mencegah pemakaian narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta menghisap rokok.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Media

Pasal 20

- (1) Media berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berperan aktif dalam sosialisasi dan advokasi terkait pemenuhan hak anak dan perlindungannya;
 - b. memperhatikan dan mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik jurnalistik dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak; dan
 - c. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik dengan merahasiakan identitas pribadi anak.

BAB VI
PARTISIPASI ANAK

Pasal 21

Setiap anak berhak untuk didengar aspirasinya dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan atau perencanaan terkait dengan kepentingan anak.

Pasal 22

Setiap orang tua dan anggota masyarakat harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan aspirasi dan partisipasinya melalui wadah-wadah organisasi, perkumpulan yang dibentuk untuk anak dan atau melalui wadah khusus yang disediakan untuk anak sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak serta tidak bertentangan dengan hukum dan syariat Islam yang berlaku di Aceh.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mewadahi dan partisipasi anak dibentuk di bentuk FA.
- (2) FA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyalurkan aspirasi, keinginan, kebutuhan dan hak anak yang belum terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja FA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 24

Pemerintah kabupaten bertanggung jawab dalam mengembangkan ruang aspirasi dan partisipasi anak melalui penyediaan layanan informasi anak dan wadah organisasi anak untuk mengembangkan kecerdasan, kedewasaan dan kemandirian anak.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Agama Anak

Pasal 25

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk memeluk agama sesuai dengan agama orang tuanya.

(2)Perlindungan . . .

- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
- (3) Dalam pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang tua/wali dan guru dapat menerapkan nilai-nilai yang berlaku dalam agama yang dianut anak dalam upaya pendisiplinan pengamalan ajaran agama anak.
- (4) Penerapan nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh orang tua/wali dan guru terhadap anak tidak berakibat pada timbulnya sakit fisik dan psikis anak.

Pasal 26

- (1) Anak yang ditemukan tanpa diketahui orang tuanya/walinya, maka agama anak mengikuti mayoritas agama penduduk setempat.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diketahui orang tuanya maka agama anak mengikuti agama orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Pasal 27

- (1) Orang tua angkat dan orang tua asuh tidak dibenarkan mengalihkan agama anak angkatnya atau anak asuhnya.
- (2) Setiap orang atau badan yang sengaja mengalihkan keyakinan beragama anak dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap anak yang mengalihkan keyakinan beragamanya sendiri, maka orang tuanya atau wali wajib mengembalikan ke agama asalnya.

Pasal 28


Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan pengalihan agama anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kesehatan

Pasal 29

- (1) Pemerintah kabupaten wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

(2) Penyediaan . 

- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

Pasal 30

Pemerintah kabupaten, orang tua dan keluarga wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan keterbatasan.

Pasal 31

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah kabupaten wajib memenuhinya.

Pasal 32

- (1) Pemerintah kabupaten, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Pemerintah Kabupaten, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak;
 - c. menggugurkan janin dalam kandungan tanpa rekomendasi dokter dan majelis permusyawaratan ulama; dan
 - d. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
 - e. perbuatan yang bertentangan dengan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggungjawab pelaksanaan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 34

- (1) Pemerintah kabupaten, keluarga dan orang tua wajib menyelenggarakan pendidikan bagi anak mulai usia 0 (nol) sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pendidikan formal, informal dan nonformal.

Pasal 35

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diarahkan pada:

- a. menumbuh kembangkan stimulus, kemampuan kepribadian dan bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi anak yang optimal;
- b. menumbuhkan rasa hormat anak atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 36

Anak dengan disabilitas diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 37

Anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusi dan/atau pendidikan khusus.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

- (1) Pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 39

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Pasal 40

Mekanisme perlindungan anak di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati

Bagian Keempat

Sosial

Pasal 41

- (1) Pemerintah kabupaten wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

Pasal 42

- (1) Pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a. memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan;
 - b. ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial;

c. menyatakan . 

- c. menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - d. menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - e. berserikat dan berkumpul untuk mengembangkan bakat anak;
 - f. memiliki waktu untuk beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - g. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak kearah yang lebih positif.

Pasal 43

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 44

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah kabupaten atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Perlindungan Khusus

Pasal 45

- (1) Pemerintah kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;

- c. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. anak yang menjadi korban pornografi;
- f. anak dengan HIV/AIDS;
- g. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- h. anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- i. anak korban kejahatan seksual;
- j. anak korban jaringan terorisme;
- k. anak Penyandang Disabilitas;
- l. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- m. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- n. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 46

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Bagian Keenam

Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 47

- (1) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dalam situasi darurat bencana, konflik bersenjata, dan konflik sosial.
- (2) Pemerintah kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab atas perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Kewajiban . . .

- (3) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pencegahan atas segala sesuatu yang menimpa dan dapat merugikan anak dalam situasi darurat dan penyediaan pelayanan yang dibutuhkan anak untuk dapat menjalani kehidupannya secara normal baik fisik, mental, dan sosial.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib mencegah setiap individu atau kelompok yang memanfaatkan anak yang berada dalam situasi darurat untuk kepentingan individu atau kelompoknya.
- (2) Setiap individu atau kelompok dilarang memanfaatkan anak yang berada dalam situasi darurat untuk kepentingan individu atau kelompok tersebut.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyantuni anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang mengalami cacat permanen, kehilangan salah satu atau ke dua orang tuanya dan kehilangan harta benda.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tindakan medis, penetapan orang tua asuh, menempatkan anak dalam panti asuhan, menyediakan tempat tinggal khusus, pemberian beasiswa, penyediaan lapangan kerja, dan bentuk santunan dan atau bantuan lainnya berdasarkan keadaan dan kebutuhan anak.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta memberikan santunan dan bantuan kepada anak-anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan besarnya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan anak yang terpisah dengan orang tuanya akibat situasi darurat bencana, konflik bersenjata, konflik sosial, dan tindak kejahatan lain kepada orang tua/walinya.

Pasal 51 . . .

Pasal 51

Pemerintah Kabupaten serta masyarakat yang melakukan penanganan anak yang mengalami masalah dalam situasi darurat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 perlu mengikutsertakan tenaga ahli yang profesional.

Bagian Ketujuh

Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 52

- (1) Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan oleh individu, lembaga masyarakat atau lembaga bantuan hukum lainnya.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 53

- (1) Anak yang berhadapan dengan tindak pidana, dapat diselesaikan di luar pengadilan jika:
 - a. anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun) tahun;
 - c. akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa;
 - d. semua kasus pencurian yang tidak terkait dengan tubuh dan jiwa; dan
 - e. perkelahian yang tidak menimbulkan cacat fisik dan kehilangan jiwa.
- (2) Penyelesaiannya di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menggunakan hukum adat atau budaya masyarakat setempat.
- (3) Penyelesaian diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengikut sertakan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan anak.

Pasal 54 .s.

Pasal 54

- (1) Tindakan hukum yang diputuskan dan dikenakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan keadilan.
- (2) Pendekatan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penghukuman terhadap anak dengan pendekatan diversifikasi dan keadilan pemulihan.

Pasal 55

Pelaksanaan diversifikasi dan keadilan pemulihan dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta lembaga perlindungan anak.

Bagian Kedelapan

Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak

Pasal 56

- (1) Pemerintah kabupaten wajib membentuk lembaga penyedia layanan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- (2) Lembaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
 - b. memberikan konsultasi kepada anak, orang tua/wali anak yang mengalami permasalahan tentang tumbuh kembang anak;
 - c. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
 - d. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
 - e. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak di kabupaten;
 - f. memberikan laporan kepada bupati tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan anak;
 - g. pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali, meliputi :
 1. administrasi;
 2. keuangan;
 3. pelayanan; dan
 4. kinerja.

(3) Lembaga . . .

- (3) Lembaga pengada layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mekanisme kerja dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGASUHAN ANAK

Bagian Kesatu

Pengasuhan didalam Keluarga

Pasal 57

- (1) Anak wajib diasuh oleh orang tuanya.
- (2) Pengasuhan anak oleh orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kelangsungan hidupnya maka orang tua wajib melaksanakan kewajibannya sebagai berikut:
 - a. menjaga proses tumbuh kembang janin;
 - b. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - c. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak sesuai dengan ajaran syariat Islam;
 - e. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini;
 - f. melaporkan kelahiran anak kepada instansi terkait; dan
 - g. memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
- (3) Pengasuhan oleh orang tua dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, menjunjung tinggi ketentuan syariat Islam dan adat istiadat.
- (4) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan yang membutuhkan untuk mendapat pelayanan yang sama;
 - b. menghargai dan memberi perhatian kepada anak dalam kapasitas sebagai individu sekaligus juga sebagai anggota masyarakat;
 - c. menyelenggarakan fungsi pelayanan yang bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi serta pengembangan;
 - d. memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang bertujuan meningkatkan kemampuan intelektual, spiritual, dan akhlak;
 - e. menyediakan pelayanan kesejahteraan berdasarkan kebutuhan dasar anak guna meningkatkan fungsi anak; dan

f. memberikan .

- f. memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha-usaha pertolongan yang diberikan.
- (5) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat beralih kepada Keluarga.

Pasal 58

- (1) Pemerintah kabupaten menyediakan bantuan dana dan/atau pendampingan serta bantuan-bantuan lainnya kepada anak dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi yang melakukan pengasuhan anak.
- (2) Tata cara penyediaan dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 59

Untuk memberdayakan keluarga yang melaksanakan pengasuhan anak, Pemerintah Kabupaten:

- a. menyelenggarakan advokasi, komunikasi dan konseling bagi keluarga mengenai pengasuhan dan penumbuhkembangan anak serta membantu kebutuhan dasar keluarga dan akses terhadap sumber daya ekonomi;
- b. mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha bagi keluarga yang mengasuh anak yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; dan
- c. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak yang ditempatkan pada keluarga dan masyarakat.

Pasal 60

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak mampu melindungi anak sebagaimana mestinya maka pengasuhan anak menjadi tanggung jawab wali nashab.
- (2) Tugas dan tanggungjawab wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama sebagaimana tanggungjawab orang tua sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).
- (3) Apabila wali nashab tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pengasuhan anak dapat dilakukan oleh wali pengampu.

Bagian Kedua

Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Asuh

Pasal 61

- (1) Masyarakat dapat menjadi orang tua asuh terhadap anak-anak terlantar, anak dari keluarga miskin dan anak yatim/piatu.
- (2) Bentuk pengasuhan oleh orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwujud pengasuhan langsung, bantuan langsung dan beasiswa pendidikan.
- (3) Pengasuhan langsung oleh orang tua asuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh orang tua asuh yang agamanya sama dengan agama anak yang diasuh.

Pasal 62

- (1) Proses dan praktek pengasuhan oleh orang tua asuh sejak awal harus berada dalam pengawasan pemerintahan gampong.
- (2) Pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk melaporkan proses pengasuhan anak kepada bupati melalui SKPK terkait.

Bagian Ketiga

Pengasuhan Anak Yatim/Piatu

Pasal 63

- (1) Anak yatim/piatu yang diasuh oleh walinya dalam keluarga berhak mendapat perlakuan pengasuhan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
- (2) Wali yang mengasuh anak yatim/piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperlakukan dan menjaga harta anak yatim/piatu sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (3) Masyarakat memberikan perhatian, pembinaan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan terhadap anak yatim/piatu.
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan perhatian, pembinaan, bimbingan, pengawasan, bantuan dan perlindungan terhadap anak yatim/piatu.
- (5) Ketentuan mengenai kewajiban pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Bagian Keempat . 

Bagian Keempat
Pengasuhan Anak didalam Institusi
Pasal 64

- (1) Pengasuhan anak di dalam institusi dilakukan oleh lembaga pengasuhan anak, dan dilaksanakan apabila fungsi dan peran orang tua/wali tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak.
- (2) Lembaga pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi untuk mengasuh, memberikan kebutuhan dasar anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan perlindungan hukum, fisik, mental sesuai dengan agama yang dianut oleh anak.

Pasal 65

Penyelenggaraan lembaga pengasuhan anak mengacu kepada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam praktek pekerjaan, meliputi:

- a. mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku;
- b. memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan;
- c. menghargai dan memberi perhatian kepada anak dalam kapasitas sebagai individu sekaligus juga sebagai anggota masyarakat;
- d. menyelenggarakan fungsi pelayanan kesejahteraan yang bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi serta pengembangan;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan yang dilaksanakan secara terpadu antara profesi pekerjaan dengan profesi lainnya yang berkelanjutan;
- f. menyediakan pelayanan kesejahteraan berdasarkan kebutuhan anak guna meningkatkan fungsi anak;
- g. memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha-usaha pertolongan yang diberikan; dan
- h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan kepada pemerintah kabupaten dan atau masyarakat.

Pasal 66

- (1) Lembaga pengasuhan anak dapat diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, lembaga masyarakat dan individu.
- (2) Penyelenggaraan lembaga pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada standar panti asuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan Syariat Islam dan adat istiadat.

(3)Tata cara p. .

- (3) Tata cara pendirian dan pengelolaan lembaga pengasuhan anak oleh individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan syarat-syarat anak yang dapat tinggal di lembaga pengasuhan anak diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 67

- (1) Pemerintah kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengasuhan anak di semua lembaga pengasuhan anak.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada lembaga pengasuhan anak yang diawasi.
- (3) Tindak lanjut dari hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. pemberian bantuan;
 - c. penghentian bantuan; atau
 - d. pencabutan izin operasional.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 diatur dalam peraturan bupati.

BAB IX

PERWALIAN

Bagian Kesatu

Syarat, Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 69

- (1) Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dapat dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 70 . . .

Pasal 70

- (1) Wali bertugas untuk merawat, mengasuh dan membina anak/anak yatim serta mengelola hak warisnya.
- (2) Wali bertanggung jawab atas kesejahteraan dan harta benda anak/anak yatim yang berada di bawah perwaliannya.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan Bagi Wali

Pasal 71

- (1) Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. mengasuh anak yang berada di bawah perwaliannya;
 - b. memberikan bimbingan agama;
 - c. mengupayakan pendidikan dan keterampilan lainnya;
 - d. mengupayakan pelayanan kesehatan;
 - e. mengupayakan tempat tinggal;
 - f. mengelola harta milik anak/anak yatim yang berada di bawah perwaliannya;
 - g. membuat daftar harta benda/kekayaan milik anak/anak yatim yang berada di bawah perwaliannya pada waktu memulai jabatannya;
 - h. mencatat semua perubahan-perubahan harta benda/kekayaan anak/anak yatim yang berada di bawah perwaliannya; dan
 - i. menyerahkan seluruh harta anak/anak yatim yang berada di bawah perwaliannya jika anak tersebut telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, kecuali anak tersebut tidak cakap berbuat menurut hukum.
- (2) Wali dilarang untuk:
 - a. melalaikan kewajiban sebagai wali;
 - b. menyalah gunakan kewenangan sebagai wali;
 - c. melakukan tindak kekerasan kepada anak yang dalam pengasuhannya; dan
 - d. menjual/mengalihkan hak/menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali demi kepentingan anak dan anak yang berada di bawah perwaliannya menghendakinya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), diawasi oleh wali pengawas.

Bagian Ketiga
Penunjukan Wali
Pasal 72


- (1) Dalam hal orang tua anak atau wali nashab telah meninggal dunia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan dapat ditunjuk menjadi wali pengampu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Permintaan penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh seseorang atau badan.
- (3) Wali pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengasuh anak dan mengelola harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seseorang wali pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus seagama dengan agama anak.
- (5) Seseorang dapat ditetapkan sebagai wali pengampu bagi anak setelah memenuhi persyaratan sebagai wali.
- (6) Wali pengampu sedapat mungkin berasal dari keluarga anak yatim/piatu, sanak keluarga dekat laki-laki atau perempuan.
- (7) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan oleh Pengadilan.

Pasal 73

Dalam hal penetapan wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) belum mendapat penetapan Pengadilan, maka Baitul Mal kabupaten menjadi wali pengawas dan/atau wali sementara anak.

Bagian Keempat
Penggantian Wali
Pasal 74

Apabila wali tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, wali pengawas dapat mengajukan permohonan penggantian wali kepada Pengadilan.

Pasal 75 . 

Pasal 75

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Baitul Mal Kabupaten.
- (2) Baitul Mal Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 76

- (1) Bupati melakukan pengendalian, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan program Pemenuhan hak anak dan Perlindungan khusus Anak.
- (2) Pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 77

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi berupa gugus tugas tingkat kabupaten dalam penyelenggaraan program Pemenuhan hak anak dan Perlindungan Anak.
- (2) Pembentukan tim Koordinasi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 78

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, pemerintah kabupaten melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/kota lainnya dan kelembagaan lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh, meliputi konsultasi, pemulangan dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya meliputi, rujukan, penjangkauan pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 79

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Pidie Jaya dilaksanakan oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 80

Pendanaan kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja aceh;
- c. anggaran pendapatan dan belanja kabuapten;
- d. anggaran pendapatan dan belanja gampong; dan
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
LARANGAN
Pasal 81

Setiap orang dilarang :

- a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.
- b. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.
- c. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
- d. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- e. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- f. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.
- g. menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.
- h. merekrut atau mempekerjakan Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

i. menempatkan . . .

- i. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.
- j. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika.
- k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.
- l. dengan sengaja membiarkan menyuruh melibatkan anak dalam praktek mengemis, meminta-minta, mengamen dan memperkerjakan sehingga membebankan dan mengganggu konsentrasi pendidikan anak.

Pasal 82

- (1) Setiap pelaku usaha yaitu perdagangan dan industri dilarang menerima dan/atau mempekerjakan anak.
- (2) Usaha karaoke keluarga, warung internet, refleksi, mandi uap, dilarang menerima pengunjung anak tanpa didampingi orang tua/wali.
- (3) Usaha hotel, motel, losmen, wisma, dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tua/wali yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 83

- (1) Setiap orang dan atau Lembaga perlindungan anak baik lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah yang tidak melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan bantuan atau pembiayaan;
 - d. pembekuan izin sementara;
 - e. pencabutan izin usaha; dan
 - f. penutupan tempat usaha.

(3)Ketentuan . . .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

Setiap wali yang mengabaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 85

Setiap orang tua angkat atau orang tua asuh yang melakukan tindakan mengalihkan agama anak angkatnya atau anak asuhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja tidak memberikan informasi dan/atau melaporkan tentang adanya kekerasan dan eksploitasi anak kepada penegak hukum atau lembaga yang menangani masalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86 dapat juga dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana lain yang berhubungan dengan bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan dari qanun ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak qanun ini diundangkan.


Pasal 89 . . .

Pasal 89

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 12 Oktober 2021 M
5 Rabiul Awwal 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 13 Oktober 2021 M
6 Rabiul Awwal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PIDIE JAYA,



JAILANI

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR
NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH, Nomor:(5/119/2021).

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga sesuai dengan amanat Pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten untuk memberikan perlindungan pada anak, masih memerlukan suatu Qanun kabupaten mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak.
- b. Bahwa pembentukan Qanun ini didasarkan pada pertimbangan untuk menguraikan terhadap perlindungan anak dalam segala aspeknya dan merupakan bagian dari kegiatan pembangunan kekhususan dan keistimewaan Aceh di Kabupaten Pidie Jaya.
- c. Bahwa perlindungan terhadap anak kembali menjadi perhatian serius mengingat masih banyaknya kasus-kasus yang menimpa kaum perempuan dan anak baik di dalam maupun di luar lingkup rumah tangga. Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum yang tegas, karena negara mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah, menginvestigasi dan menghukum tindakan kekerasan serta menyediakan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- d. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya merasa perlu memiliki Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Perlindungan Anak, diharapkan dengan adanya Qanun ini setiap anak mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang telah ada di Kabupaten Pidie Jaya memiliki Landasan Yuridis sebagai salah satu penyelenggara Perlindungan Anak di Kabupaten Pidie Jaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) huruf h

Mencegah anak dari kecanduan game yaitu dengan beberapa cara, diantaranya yaitu sebagai berikut : membatasi waktu anak jika bermain sendiri, mengawasinya saat bermain, taruh *gadget* ditempat yang tersembunyi dan pasangkan sandi, tunjukkan sikap tegas, isi dengan kegiatan yang menyenangkan, ajak anak bermain dengan teman-temannya, dll.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Yang dimaksud dengan keterbatasan adalah seperti anak kurang gizi yang mengakibatkan stunting, dll.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1) huruf b

Yang dimaksud dengan kewajiban wali memberikan bimbingan agama kepada anak adalah seperti mengajarkan ilmu agama (mengajarkan huruf hijaiyah (mengaji) Al Qur'an, mengenalkan rukun iman dan rukun islam) baik diajarkan sendiri oleh wali maupun mengantarkan anak kepada lembaga-lembaga pengajian, baik formal maupun nonformal.

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR . . 5